

: : Nomor : 270-1105/A/ 1994

centing

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor: 1845/105/A.1987 tanggal 21 September 1987 tentang pendirian SD Muhammadiyah Muhammadiyah Malintang
2. Surat Permohonan Pengurus P.W. Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 31 Juli 1993 Dikdasmen nomor: IIIA/1.b/115B/1993 tanggal 31 Juli 1993
3. Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Dasar tanggal 16 Juni 1994

MENIMBANG : Bahwa Surat Keputusan pada butir I di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989;
 2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 12 tahun 1958;
 3. PP Nomor 29 tahun 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0174/UJ/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 059/UJ/1993 tanggal 24 Februari 1993;
 - c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/1 83, tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1 83, tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1 83, tanggal 23 Februari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : 1. Nama Sekolah : SD Swasta MUHAMMADIYAH
2. Alamat Sekolah : Malintang
3. Kecamatan : Sibau
4. Kabupaten/Kotamadya : Tapanuli Selatan
5. Nama Yayasan : P.D Muhammadiyah Tapanuli Selatan
6. Alamat Yayasan : Jln. S. Parman NO.18 Padang, Eldompuan
telah tercatat sebagai Sekolah Swasta di lingkungan Kantor Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, tahun ajaran : 1995.

- Kedua : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan, ke Kantor Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, qd. Bidang yang relevan;
 3. Menpati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang diarsikn oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;

- Ketiga : 1. Izin pendidikan sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ lembaga/ Sekolah Swasta lain;
2. Apabila ketentuan pada butir 1 diktum ketiga dilanggar, maka izin pendidikan sekolah swasta ini dinyatakan batal.

- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.

Ditetapkan di : Medan

Padat tanggal: 23 Juni 1994

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPOKIRUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

EDUCATION
MINISTRY
KUTAYA
F. HAINUR AREAS, S.H.

130031571

TEMUDUSAN KEPADA YTH.:

1. Dijen Diklasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Dir. Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
3. Kakandep Dikbud Kab/Kota Tasikmalaya
4. Kepala Dinas P dan K Tk. I Sum. Utara
5. Kabid Diklat Karswil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan